

PAPER NAME

abdul- Kejaksaan lengkap (3).pdf

AUTHOR

abdul_Ukas_Dkk_ Editor_Djanggih_Hardi
anto

WORD COUNT

8638 Words

CHARACTER COUNT

57110 Characters

PAGE COUNT

70 Pages

FILE SIZE

7.4MB

SUBMISSION DATE

May 11, 2023 7:54 PM GMT+8

REPORT DATE

May 11, 2023 7:56 PM GMT+8

 9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 5% Submitted Works database

 Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material

Dr. Abdul ukas Marzuki, SH, MH
Dr. Hamsir, SH, M.Hum
Dr. Anzar, SH, MH
Zulharbi Amatahir, SH, MH
Yoslan K. Kini, SH, MH



SISTEM INFORMASI **PERKARA TINDAK** **PIDANA KHUSUS** PADA KANTOR **KEJAKSAAN**

Editor :
Hardianto Djanggih

¹
Dr. Abdul Ukas Marzuki, SH, MH
Dr. Hamsir, SH, M.Hum
Dr. Anzar, SH, MH
Zulharbi Amatahir, SH, MH
Yoslan K. Koni, SH, MH

SISTEM INFORMASI PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KANTOR KEJAKSAAN

Editor :

Hardianto Djanggih

Diterbitkan Oleh:



CV. SEFA BUMI PERSADA - ACEH

2021

SISTEM INFORMASI PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KANTOR KEJAKSAAN

Penulis : **Dr. Abdul Ukas Marzuki, SH, MH**
Dr. Hamsir, SH, M.Hum
Dr. Anzar, SH, MH
Zulharbi Amatahir, SH, MH
Yoslan K. Koni, SH, MH

Hak Cipta © 2021 pada Penulis

Editor :Hardianto Djanggih

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit dan Penulis

Penerbit:

SEFA BUMI PERSADA

Anggota Ikapi Aceh N0.021/DIA/2020

Jl. Malikussaleh No. 3 Bayu Aceh Utara - Lhokseumawe

email: www.sefabumipersada.com

Telp. 085260363550

Cetakan I : Desember 2021– Lhokseumawe

ISBN: 978-623-6983-68-3

Halaman. 72

Ukuran 16,8 x 23 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Sistem Informasi Perkara Tindak Pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan”**.

Terwujudnya penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik motivasi, arahan, gagasan-gagasan, serta do'a. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya tersebut mendapat imbalan berkah oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin*.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin*.

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Manfaat Penulisan.....	5
1.6 Metodologi Penelitian.....	5
1.7 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri.....	7
2.2 Logo	8
2.2.1 Makna Logo Kejaksaan	9
2.2.2 Makna Tata Warna	10
2.3 Visi Dan Misi	10
2.3.1 Visi	10
2.3.2 Misi	11
2.4 Struktur Organisasi.....	12
2.5 Kode Etik Kejaksaan	13
2.6 Tugas dan Tanggung Jawab	15
BAB III TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
3.1 Definisi Sistem	17
3.1.1 Karakteristik Sistem	18
3.1.2 Klasifikasi Sistem	20
3.2 Definisi Informasi	21

3.3 Definisi Sistem Informasi.....	22
3.4 Definisi Berkas Perkara	23
3.5 Definisi Tindak Pidana	24
3.6 Definisi Pidana Khusus.....	25
3.7 Definisi Tersangka	26
3.8 Definisi Basis Data	27
3.9 Definisi Diagram Konteks.....	28
3.10 Definisi Data Flow Diagram(DFD).....	28
3.11 Definisi Entity Relationship Diagram(ERD)	33
3.12 Relasi Antar Tabel	36
3.13 Pengertian MSQL	36
3.14 Pengertian XAMP	37
3.15 Pengertian (Hypertext Proprocessor) PHP	38

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Sistem Lama	39
4.2 Analisa Sistem Baru.....	40
4.3 Perancangan Sistem	40
4.3.1 Diagram Konteks	40
4.3.2 DFD level 0 (Pengolahan Data Perpustakaan)	41
4.3.3 DFD level 1 Proses 1.0 (Validasi Login).....	43
4.3.4 DFD level 1 Proses 2.0 (Pengolahan Data Perkara).....	44
4.3.5 DFD level 1 Proses 3.0 (Pengolahan Data Jaksa)...	45
4.3.6 DFD level 1 Proses 4.0 (Laporan).....	46
4.3.7 ERD (Entity Relationship Diagram)	47
4.4 Struktur Tabel.....	48
4.4.1 Tabel Admin.....	48
4.4.2 Tabel Data Perkara.....	48
4.4.3 Tabel Jaksa	49
4.5 Implementasi	50
4.5.1 Form Login	50
4.5.2 Form Dashboard Dan Menu Utama	51
4.5.3 From Tampilan Data Perkara	51

4.5.4 Form Tambah Data Perkara	52
4.5.5 Form Tampilan Data Jaksa	53
4.5.6 Form Tambah Data Jaksa.....	53
4.5.7 Laporan Data Perkara	54
4.5.8 Laporan Data Jaksa.....	54

2

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

SINOPSIS.....	60
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Simbol DFD.....	31
Tabel 3.2 Simbol ERD	33
Tabel 4.1 Tabel Admin	48
Tabel 4.2 Tabel Data Perkara	48
Tabel 4.3 Tabel Jaksa	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Kejaksaan Negeri	8
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Kejaksaan Negeri	13
Gambar 4.1 Diagram Konteks	41
Gambar 4.2 DFD level 0	42
Gambar 4.3 DFD level 1.0	43
Gambar 4.4 DFD level 1 proses 2.0	44
Gambar 4.5 DFD level 1 proses 3.0	45
Gambar 4.6 DFD level 1 proses 4.0	46
Gambar 4.7 ERD (Entity Relationship Diagram)	47
Gambar 4.8 Form login	50
Gambar 4.9 From Dashboard dan Manu Utama.....	51
Gambar 4.10 From Tampilan Data Perkara.....	51
Gambar 4.11 From Tambah Data Perkara.....	52
Gambar 4.12 From Tampilan Data Jaksa	53
Gambar 4.13 From Tambah Data Jaksa	53
Gambar 4.14 Laporan Data Perkara	54
Gambar 4.15 Laporan Data Jaksa.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara hukum dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum dalam kekuasaan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan terjadinya pelanggaran hukum. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang melanggar larangan hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dilakukan karena merupakan suatu kejahatan. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka ia harus dipidanakan. Kata "Pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan

juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 1989:1).

Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik secara materiil maupun secara spirituil. Sedangkan fungsi hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang lainnya (Sudarto, 1988:10).

Kejaksaan Negeri merupakan Instansi yang bekerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam hal menindak lanjuti dan menyelesaikan suatu masalah hukum, dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang menyangkut hukum dengan adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Perlu ditambahkan, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Di Kejaksaan Negeri terdapat dua jenis perkara yaitu perkara di bagian pidana umum dan perkara di bagian pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Di Kejaksaan Negeri terdapat dua jenis perkara yaitu perkara di bagian pidana umum dan perkara di bagian pidana khusus. Terkait dengan tugas utama Kejaksaan, Kejaksaan Negeri tidak terlepas dari penanganan berkas perkara untuk segera dilakukan penuntutan. Pada saat ini di Kejaksaan Negeri penanganan berkas perkara masih dilakukan secara manual.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi data perkara tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri.

2. Bagaimana merancang dan membuat proses pengimputan data perkara tindak pidana khusus yang memudahkan dalam proses pembuatan laporan.
3. Tidak adanya database dalam penyimpanan data perkara, sehingga terjadinya kesulitan dalam pencarian data

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka batasan masalah dalam laporan kerja praktek ini adalah:

1. Data yang dipakai dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data perkara tindak pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan Negeri.
2. Sistem yang akan dibangun adalah sistem informasi data perkara tindak pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan Negeri.
3. Penerbitan laporan bulanan tindak pidana Khusus tidak tepat waktu sehingga tidak efisien, karena tidak adanya database dalam penyimpanan data perkara, sehingga terjadinya kesulitan dalam pencarian data.

1.4 TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain :

1. Merancang dan membuat sebuah sistem informasi data perkara tindak pidana khusus yang berguna sebagai alat penyimpanan data di kantor kejakaaan Negeri.

2. Untuk mengurangi resiko akan terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan bulanan.
3. Agar memudahkan dalam pencarian data-data penanganan perkara tindak pidana Khusus yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut.

1.5 MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat kerja praktek ini dilakukan adalah

1. Melatih agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja.
2. Memberikan pengalaman kepada dosen tentang sistem kerja di instansi pemerintah atau swasta.
3. Memberikan pengalaman tentang penerapan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan pada permasalahan di dunia kerja.

1.6 METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis sebagai bahan penulisan laporan penelitian ini diantaranya adalah:

1. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu melalui pengamatan langsung pada kegiatan sehari-hari yang ada di kantor Kejaksaan Negeri.
2. *Study Literature* (penelitian kepustakaan), yaitu tinjauan kepustakaan yang terkait dengan masalah yang dibahas, seperti perancangan sistem informasi dan analisis kelayakan sistem informasi.

3. *Interview* (wawancara), yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber tentang masalah yang akan diteliti. Hal ini berguna agar data yang diperoleh akurat dan benar.

1.7 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri selama kurun waktu bulan mulai tanggal 03 Juli 2018 – 31 Agustus 2018.

BAB II

GAMBARAN PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri

Kantor Kejaksaan Negeri adalah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan di pimpin oleh jaksa tinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh yang bertanggung jawab. Dimana semuanya merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan Negeri Lhokseumawe beralamat di Jalan Tengku Chik Di Tiro Nomor 6 Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti Kota ,yang dipimpin oleh seorang Kepala KejaksaanNegeri (Kajari) dengan wilayah hukum meliputi 4 kecamatan, yang terdiri dari:Kecamatan Banda Sakti,

Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Blang Mangat, yang seluas 181,06 km².

Secara geografis, Kota berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:Sebelah Utara, Selat Malaka, Sebelah Timur, Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara)Sebelah Selata, Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara), Sebelah Barat Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara), dan pada saat ini Kepala Kejaksaan Negeri dijabat oleh **Muhammad Ali Akbar, S.H, M.H selaku Kepala Kantor Kejaksaan Negeri .**



2.2 Logo

Gambar 2.1 Logo Kejaksaan Negeri

2.2.1 Makna Logo Kejaksaan

1. Bintang bersudut tiga.

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi, sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Pedang melambangkan senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Timbangan yang melambangkan keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Seloka “Satya Adhi Wicaksana” merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna.

Tri Krama Adhyaksa, adalah doktrin Kejaksaan Indonesia:

1. Satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.
2. Adhi, yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia.
3. Wicaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

2.2.2 Makna Tata Warna

Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran atau pengraihan cita-cita.

2.3 Visi Dan Misi

Kejaksaan Negeri memiliki visi dan misi sebagai berikut:

2.3.1 Visi

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepautan.

2.3.2 Misi

Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standar Operating Procedure (SOP)* yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

1. Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
2. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
3. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplimentasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau

remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akurat dan optimal.

4. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh. Professional bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait. (Sumber: Peraturan Jaksa Agung No. 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010).

2.4 Struktur Organisasi

Dengan diterapkannya peraturan presiden R.I Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata usaha kerja kejaksaan negeri, maka, kejaksaan negeri melaksanakan tugas berdasarkan struktur organisasi yang telah diperbaharui dengan peraturan jaksa agung R.I Nomor : 009/A/JA/01/2010 tentang organisasi dan tata kerja.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Kejaksaan Negeri .

2.5 Kode Etik Kejaksaan

Tri Krama Adhyaksa kode etik ini merupakan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Menurut Liliana Tedjosaputro, “TriKrama Adhyaksa” adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatrit dalam “Trapsila” yang disebut **“Tri KramaAdhyaksa”** yang meliputi tiga karma, yaitu Satya, Adhy, Wicaksana. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Tiga Krama tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Satya, adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun terhadap sesama manusia. Hal ini diartikan juga jujur terhadap tugas, yakni bahwa setiap warga Kejaksaan apa pun pangkat atau jabatan yang dimiliki, wajib menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tidak berhianat. Kesemuanya itu mencerminkan sikap berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan yang dibuktikan dengan menjauhkan diri dari noda atau hal-hal lain yang dapat merugikan keberhasilan tugas-tugas kejaksaan.

Adhy, adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama pada kepemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melakukan semua perbuatan, baik dalam maupun di luar dinas selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

Wicaksana, adalah berarti bijaksana dalam tutur kata dan perilaku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam menunaikan tugas dan kewajibannya, di samping harus cakap, mampu dan terampil, harus pula membuktikan dirinya sebagai petugas yang matang dan dewasa dengan tanpa mengorbankan prinsip dan ketegasan, dapat bertindak bijaksana.

2.6 Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut ini merupakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Kejari

Kejari adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugasnya Kejari dibantu oleh beberapa jaksa lainnya.

2. Kasubbag bin

Melaksanakan tugas dan wewenang meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan.

3. Kasi Pidum

Melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian perkara tindak pidana umum meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, dan penuntutan upaya hukum.

4. Kasi Pidsus

Melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian perkara tindak pidana tertentu dengan hukum acara khusus, meliputi penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya.

5. Kasi Intelijen

Melaksanakan tugas dan wewenang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum, baik preventif, maupun represif. Di bidang ideology, politik, ekonomi, keuangan, social budaya, pertahanan, tangkal terhadap oaring-oarang tertentu dan turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.

6. Kasi Datun

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain Negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha Negara, pemulihan dan perlindungan hak didaerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan.

7. Kasi BB dan BR

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

BAB III

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

3.1 Definisi Sistem

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan. Kata Sistem berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti kesatuan atau keseluruhan dari bagian-bagian yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang sama. Sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan/elemen yang saling bekerjasama yang dihubungkan dengan cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai tujuan.

Menurut Tata Sutabri (2012: 3), secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsure, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Struktur sistem merupakan unsure-unsur yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur yang membentuk sistem tersebut. Suatu sistem dapat

dirumuskan sebagai setiap kumpulan komponen atau subsistem yang di rancang untuk mencapai suatu tujuan.

3.1.1.Karakteristik Sistem

Model umum sebuah sistem informasi terdiri dari input, proses, output. hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana mengingat sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus. selain itu sebuah sistem juga memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa di katakan sebagai suatu sistem .

Adapun karakteristik yang di maksud adalah sebagai berikut:
(Tata Sutabri, 2012)

1. Komponen Sistem (Components)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang salingberinteraksi, yang berkerjasama membentuk satu kesatuan.Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem.setiap subsistem memiliki sifat-sifat systemyang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan . suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem.

2. Batasan Sistem (Boundary)

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini

memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

3. Lingkungan Luar Sistem (Environment)

Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau batas sistem mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem tersebut, yang dengan demikian lingkungan luar tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan. Kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut.

4. Penghubung Sistem (Interface)

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain dengan melewati penghubung. Dengan demikian terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan.

5. Masukan Sistem (input)

Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut yang dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input).

6. Keluaran Sistem (output)

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.

7. Pengolah Sistem (procces)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sitem (objective)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.

3.1.2. Klasifikasi Sistem

Menurut Tata Sutabri (2012 : 15) sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya adalah :

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ideide yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik seperti sistem komputer, sistem penjualan, sistem administrasi dan lain sebagainya.

2. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam,tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputan bumi, terjadinya siang dan malam, dan pergantian musim.Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem

yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin, yang disebut dengan humanmachine system.

3. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik. Sistem deterministik adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi, karena mengandung unsur probabilitas.

4. Sistem Terbukan dan Sistem Tertutup

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya.

3.2 Definisi Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012:22), Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi akan mengolah data menjadi informasi atau mengolah data yang tak berguna menjadi berguna bagi yang menerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan maka informasi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis

jangka panjang. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks pengambilan keputusan.

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu kesatuan yang nyata, dan merupakan bentuk yang masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Jelaslah kiranya data merupakan sumber dari bahan informasi.

Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah informasi. Pengolaha informasi merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem konseptual. Pengolahan informasi menggunakan dapat meliputi elemen elemen komputer, elemen-elemen non komputer atau kombinasinya.

3.3 Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu (Tata Sutabri, 2012).

Sistem informasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk

melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*), berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun dimasa mendatang, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan (Edhy Sutanta, 2011).

3.4 Definisi Berkas Perkara

Berkas perkara adalah kumpulan formulir dan dokumen baik yang dibuat oleh para pihak maupun pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Berkas perkara adalah kumpulan dan seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu.

Dalam penanganannya, beberapa berkas perkara dibuat oleh Kepolisian, hal itu disebut Laporan Polisi. Pengertian laporan polisi tentang manajemen penyidikan adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 518/A/J.A/11/2001 tentang administrasi perkara tindak pidana terdapat kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Kode formulir ini merupakan pemberkasan perkara yang dibuat oleh Kejaksaan dalam menyelesaikan suatu perkara.

3.5 Definisi Tindak Pidana

Menurut Roslan Saleh, (1962:61) Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa strafbaar feit itu adalah “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebut tindak pidana, pidana perbuatan pidana atau “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Menurut (Moeljatno, 1983:47) Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana

karena bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang diseertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan.

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa di dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan Undang-Undang yang ada.

3.6 Definisi Pidana Khusus

Pidana Khusus adalah peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang pidana tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau non kodifikasi. Menurut Adami Kasami (2005: 11)

Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subyek hukum tertentu

saja. Pidana khusus dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang ditentukan di dalam perundangan tertentu di dalam KUHP. Hal ini sejalan pendapat yang dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh ihwal latar belakang timbulnya tindak pidana khusus: "Apa yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUH Pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa atau Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUHP, maka disebut Tindak Pidana di luar KUH Pidana."

3.7 Definisi Tersangka

Menurut J.C.T Simorangkir yang dikutip oleh Andi Sofyan (2014) dalam Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, bahwa tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Berdasarkan alur pemberkasan perkara yang terjadi di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, tersangka pada suatu perkara bisa saja menjadi tersangka di suatu perkara yang lain

3.8 Definisi BasisData

Menurut Fathansyah (2004) Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Basis Data berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi pemakainya. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi. Jadi, dapat diartikan bahwa database merupakan kumpulan data yang berhubungan dengan suatu interprise untuk beberapa penggunaan dan merupakan sistem dari data tersebut. Database yang merupakan kumpulan data yang harus diolah untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat di pergunakan sistem manajemen *database*, hasil pengolahan data akan lebih baik.

Menurut Jogiyanto (2008:46), "Basis data (database) adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dari definisi ini, terdapat tiga hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu sebagai berikut ini.

1. Data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data (database).
2. Simpanan permanen (storage) untuk menyimpan basis data tersebut. Simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras yang digunakan di sistem informasi.

Simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk

3. Perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Banyak paket perangkat lunak yang disediakan untuk memanipulasi basis data. Paket perangkat lunak ini disebut dengan DBMS (Data Base Management System). Contoh DBMS yang terkenal misalnya dBASE, Fox Base, Microsoft Access, Oracle dan lainnya.

3.9 Definisi Diagram Konteks

Menurut Prof.Dr. Jogiyanto HM,MBA,Akt.(2010:699) dalam buku Analisa Sistem Informasi, menjelaskan bahwa:“Diagram Konteks adalah diagram yang menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum atau global dari keseluruhan sistem yang ada.

3.10 Definisi Data Flow Diagram(DFD)

Menurut Tata Sutabri (2012: 116), DFD (*Data Flow Diagram*) adalah alat untuk menggambarkan atau membuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang

dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Secara umum dari *data flow diagram* ini adalah suatu network yang menggambarkan suatu sistem automat/komputerisasi, manualisasi, atau gabungan dari keduanya, yang penggambarannya disusun dalam kumpulan komponen sistem yang saling berhubungan sesuai aturan mainnya.

Keuntungan pengguna DFD adalah memungkinkan untuk menggambarkan sistem dari level yang paling tinggi kemudian mengurangnya menjadi level yang lebih rendah (dekomposisi). Sedangkan kekurangannya penggunaan DFD tidak menunjukkan pengulangan (looping), proses keputusan, dan proses perhitungan.

Sedangkan Menurut Kristanto (2008:61) "Data Flow Diagram merupakan suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut." Sukanto dan Shalahuddin (2014:288), "Data Flow Diagram atau dalam bahasa Indonesia menjadi Diagram Alir Data (DAD) adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengatur dari masukan (input) dan keluaran (output). DFD tidak sesuai untuk memodelkan sistem yang menggunakan pemrograman berorientasi objek."

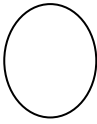
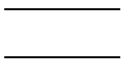
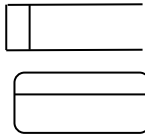
DFD ini sering disebut juga dengan nama *Bubble chart*, *Bubble diagram*, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. DFD juga dikenali sebagai grafik aliran data atau *bubble chart*. DFD melayani dua tujuan, yaitu :memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem, dan menggambarkan fungsi-fungsi (dan sub-fungsi) yang mentransformasi aliran data. DFD memberikan informasi tambahan yang digunakan selama analisis domain informasi dan berfungsi sebagai dasar bagi permodelan fungsi. DFD dapat digunakan untuk menyajikan sebuah sistem atau perangkat lunak pada setiap tingkat abstraksi. DFD dapat dipartisi ke dalam tingkat-tingkat yang merepresentasikan aliran informasi yang bertambah dan fungsi ideal. DFD memberikan suatu mekanisme bagi permodelan fungsional dan permodelan aliran informasi.

DFD menjadi salah satu alat pembuatan model yang paling sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. DFD juga merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, biasanya dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program.

DFD (*Data Flow Diagram*) berfungsi sebagai membantu para analisis sistem meringkas informasi tentang sistem, mengetahui hubungan antar sub-subsistem, membantu perkembangan aplikasi secara efektif dan berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dan analisis sistem. Diagram arus data (*Data Flow Diagram*) merupakan gambaran sistem secara logika. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data, atau organisasi file. Keuntungan menggunakan DFD adalah untuk memudahkan pemakai (*user*) yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti yang akan dikerjakan atau dikembangkan. Berikut beberapa simbol yang digunakan pada DFD:

Tabel 3.1 Tabel Simbol DFD

No	Nama	Simbol	Keterangan
1	ExternalEntity		Kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang dapat memberikan <i>input</i> atau menerima <i>output</i> dari luar sistem. <i>External entity</i> digambarkan dengan notasi atau symbol kotak berbentuk bujur sangkar.

2	Proses		Proses berfungsi untuk mengolah arus data yang masuk kedalamnya atau <i>input</i> , kemudian dari proses itu juga menghasilkan arus data atau <i>output</i> . Suatu proses digambarkan dengan simbol lingkaran atau empat persegi panjang dengan sudut-sudutnya yang tumpul.
3	Data Store	 atau 	Simpanan data dapat berupa suatu <i>file</i> atau <i>database</i> pada sistem komputer, arsip atau catatan manual, kotak tempat data, tabel acuan manual, atau suatu agenda atau buku.
4	Data Flow	 	Arus data pada DFD diberi simbol suatu panah. Arus data ini mengalir diantara proses, simpanan data dan kesatuan luar. Arus data ini menunjukkan arus dari data yang bisa berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses suatu sistem. Simbol

			atau notasi tersebut menggambarkan arus data yang mengalir sebagai <i>input</i> atau <i>output</i> .
--	--	--	--

Sumber : Tata Sutabri (2012: 116)

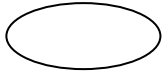
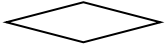
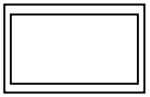
3.11 Definisi Entity Relationship Diagram(ERD)

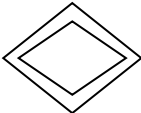
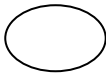
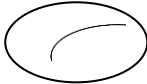
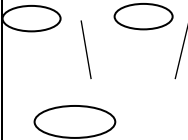
Menurut (Wahana komputer, 2010) ERD adalah adalah sebuah diagram secara yang secara konseptual memetakan hubungan antar penyimpanan pada diagram DFD. ERD ini digunakan untuk melakukan permodelan terhadap struktur data dan hubungannya.

Penggunaan ERD ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kerumitan penyusunan sebuah database yang baik. Beberapa simbol yang digunakan pada ERD :

Tabel 3.2 Simbol ERD

No	Nama	Keterangan	Simbol
1	Entity	Suatu obyek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Entity digambarkan menggunakan	

		persegi empat.	
2	Atribut	<i>Entity</i> memiliki elemen yang disebut dengan atribut, yang berfungsi untuk menjelaskan karakter dari <i>entity</i> .	
3	Hubungan	<i>Entity</i> dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini dinamakan <i>relationship</i> (relasi). Sebagaimana halnya <i>entity</i> maka dalam hubungannya harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar <i>entity</i> dengan isi dari hubungan itu sendiri.	
4	Link	<i>Link</i> berfungsi untuk menghubungkan antar entitas dengan atribut atau entitas dengan hubungan.	
5	Weak Entity	<i>Weak</i> entitas merupakan entitas yang keberadaannya bergantung pada <i>relationship</i> terhadap entitas lainnya.	

6	Identifying Relationship	<i>Identifying Relationship</i> adalah relasi yang menghubungkan entitas lemah dengan <i>owner</i> .	
7	Attribute Primary Key	<i>Attribute Primary Key</i> adalah atribut yang telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap <i>record</i> secara unik. <i>Attribute Primary Key</i> harus merupakan <i>field</i> yang benar-benar unik dan tidak boleh ada nilai NULL.	
8	Attribute Multivalued	<i>Attribute Multivalued</i> adalah nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu (<i>multivalued</i>) nilai dari atribut yang bersangkutan.	
9	Attribute Composite	<i>Attribute composite</i> adalah atribut yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub atribut.	
10	Attribute Derivative	<i>Attribute Derivative</i> adalah atribut yang muncul bukan dari satu entitas melainkan dari entitas lain.	

Sumber : Wahana komputer, (2010)

3.12 Relasi Antar Tabel

Menggambarkan hubungan antar entitas luar dengan sistem entitas relasi diagram dengan menggunakan persepsi yang terdiri dari sekumpulan objek dasar yaitu entitas dan hubungan antar entitas. Entitas adalah objek yang ada dan dapat dibedakan dari objek lain. Relasi adalah asosiasi antar entitas. Jadi suatu model relasi digambarkan dengan sekumpulan tabel dengan nama unik. Model basis data *relational* sering disebut model relasional atau basis data relasional.

Model basis data menunjukkan suatu cara mengetahui mekanisme yang digunakan untuk mengolah atau mengorganisasikan data secara fisik. Relasi tabel merupakan hubungan antara tabel yang telah didefinisikan, yaitu relasi antara database-database yang diperlukan dalam pembuatan sistem informasi. Pada model relasi antar tabel hubungan direlasikan dengan kunci relasi (*relation key*) yang merupakan kunci utama berdasarkan ERD.

3.13 Pengertian MSQl

Menurut Wahana Komputer (2010:2) MySQL sendiri adalah sebuah databaserasional. Database yang memiliki struktur rasional terdapat tabel terdiri kolom dan baris serta sebuah kolom untuk mendefinisikan jenis informasi apa yang harus disimpan. Menurut Kadir (2013:15) MySQL adalah nama database server. Database server adalah server yang berfungsi untuk menangani database. Database adalah suatu

pengorganisasian data dengan tujuan memudahkan penyimpanan dan pengaksesan data. Dengan menggunakan MySQL, kita bisa menyimpan data dan kemudian data bisa diakses dengan cara yang mudah dan cepat.

Menurut Nugraha (2010:10) MySQL adalah suatu sistem manajemen basis dataasional (RDBMS-Relational Database Management System) yang mampu bekerja dengan cepat, kokoh, dan mudah digunakan. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL.

Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia MYSQL AB, dimana memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya.

3.14 Pengertian XAMP

Menurut Nugroho (2013:1) XAMPP adalah paket program web lengkap yang dapat Anda pakai untuk belajar pemrograman

web, khususnya PHP dan MySQL, paket ini dapat di download secara gratis dan legal.”

Menurut Nugroho (2013:7), dibawah folder utama MYSQL, terdapatbeberapa folder penting yang perlu diketahui. XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP danPerl.

3.15 Pengertian (*Hypertext Proprocessor*) PHP

Menurut Nugroho (2013:153), “PHP kepanjangan dari Hypertext Preprocessor itu bahasa pemrograman berbasis web. Jadi, PHP itu adalah bahasa program yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web (website, blog, atau aplikasi web).”

Menurut Kadir (2013:120), “PHP merupakan bahasa pemrograman yang ditujukan untuk membuat aplikasi web. Ditinjau dari pemrosesannya, PHP tergolong berbasis server side. Artinya, pemrosesan dilakukan di server.”

Sedangkan Menurut Sidik (2014:4) menjelaskan, PHP merupakan secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman script script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server web, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Sistem Lama

Dari pengamatan langsung ke lapangan dan menganalisa sistem informasi data perkara pada Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang sedang berjalan belum bisa dikatakan sistem terotomatisasi secara komputerisasi, dikarenakan proses pengelolaan data masih menggunakan sistem manual yaitu dengan menuliskannya pada sebuah buku register dimana didalam buku register tersebut berisi data tentang data perkara tindak pidana khusus.

Sistem yang ada pada Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe jauh dari pada memadai, dikarenakan ketika ada laporan perkara yang harus di data, maka pegawai harus mencatat nya kedalam buku register. sehingga ini menyebabkan terbuangnya waktu dan juga tenaga.

Setelah itu jika pegawai ingin mencetak laporan data perkara yang akan ditanda tangani oleh kejarri Lhokseumawe, maka petugas harus mengetik semua data yang ada didalam buku register perkara, ke file Microsoft word untuk di print. Sehingga membutuhkan waktu yang banyak dan itu sangatlah tidak efisien.

4.2 Analisa Sistem Baru

Berikut adalah sistem yang diajukan oleh penulis. Jika laporan perkara yang masuk ke kantor maka pegawai atau admin hanya perlu membuka sistem, login dengan username dan password. Kemudian, lanjut memasukkan data perkara kedalam sistem, setelah di input data pendataan perkara akan aman didalam sistem. Setelah itu, jika pegawai atau admin ingin mencetak laporan data perkara, pegawai atau admin hanya perlu masuk ke sistem dan meng-klik menu cetak perkara. Setelah itu, lampiran akan keluar dalam bentuk softcopy, dan tinggal di printout.

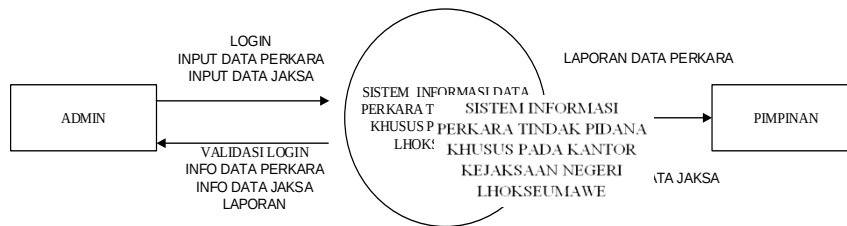
4.3 Perancangan Sistem

Perancangan akan dimulai setelah tahap analisis terhadap sistem selesai dilakukan. Perancangan dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Alat bantu yang digunakan untuk menggambarkan perancangan sistem secara umum yang akan dibangun yaitu *diagram konteks*, *data flow diagram* (DFD) dan *entity relationship diagram* (ERD).

4.3.1 Diagram Konteks

Telah dijelaskan melalui gambar diagram alur dokumen proses perjalanan alur dokumen pada sistem informasi, dan untuk berikut ini akan digambarkan pula sebuah diagram konteks yang memperlihatkan sebuah proses sistem informasi data

Perkara pada Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yaitu sebagai berikut :



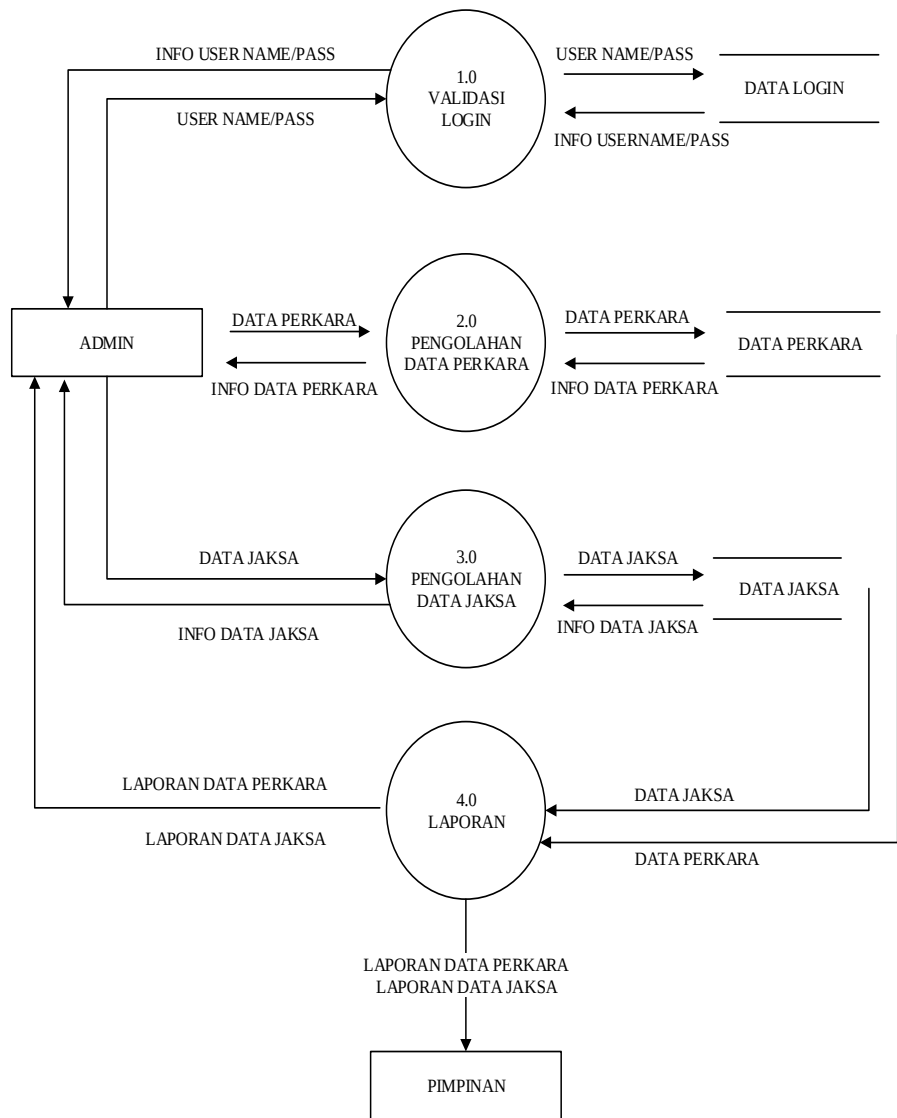
Gambar 4.1 Diagram Konteks

Keterangan:

Petugas melakukan login untuk dapat masuk dalam sistem dan melakukan pengimputan seluruh data yang terkait pada sistem informasi ini. Data yang telah di input kemudian di proses oleh sistem informasi data perkara tindak pidana khusus, yang akan menghasilkan output berupa laporan yang akan di laporkan kepada Kejari Lhokseumawe.

4.3.2 DFD level 0 (Pengolahan Data Perpustakaan)

Dan untuk lebih jelasnya maka berikut ini akan digambarkan alur data (DFD) level 0 sistem informasi data perkara tindak pidana khusus sebagai berikut:



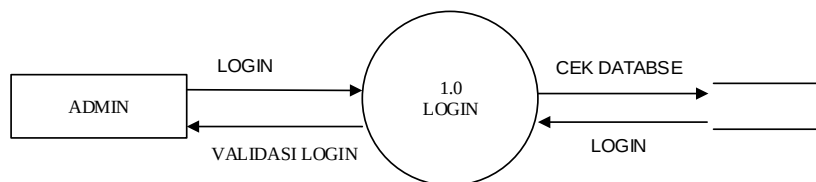
Gambar 4.2 DFD level 0

Keterangan :

DFD level 0 merupakan rincian rancangan dari diagram konteks. Pada DFD level 0, proses yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Proses 1.0 adalah proses Validasi login oleh Admin maupun User
Pada prses ini, Admin harus melakukan login untuk masuk ke sistem.
2. Proses 2.0 adalah pengolahan data perkara
Pada proses ini, admin harus menginput data data perkara kedalam sistem.
3. Proses 3.0 adalah pengolahan data jaksa,Pada proses ini,admin harus menginput data jaksa kedalam sistem
4. Proses 4.0 adalah laporan
Pada proses ini, seluruh data perkara dan data jaksa yang tersimpan dalam sistem akan dicetak dan di serahkan kepada kejarri Lhokseumawe.

4.3.3 DFD level 1 Proses 1.0 (Validasi Login)

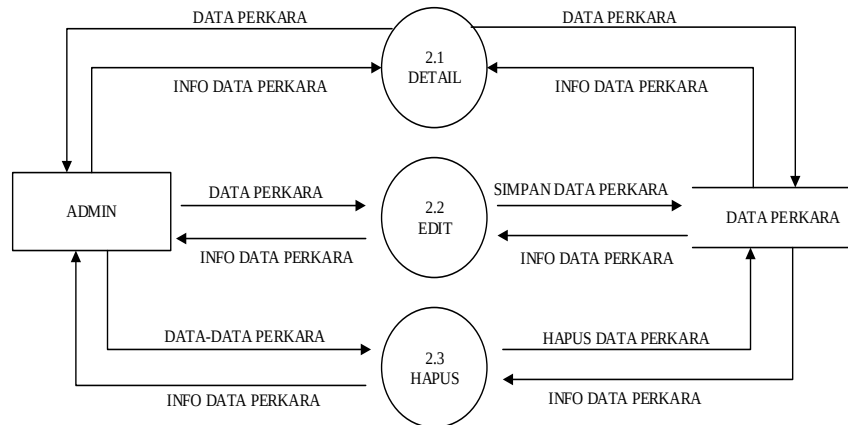


Gambar 4.3 DFD level 1.0

Pada gambar diatas dapat di jelaskan bahwa admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat menggunakan sistem ini. Proses login di perlukan untuk mengantisipasi

kemungkinan manipulasi data yang terjadi sehingga dapat merugikan pihak instansi dikedepannya. data login di simpan dalam tabel admin.

4.3.4 DFD level 1 Proses 2.0 (Pengolahan Data Perkara)



Gambar 4.4 DFD level 1 proses 2.0

Keterangan:

1. Proses 2.1 adalah detail data

Pada proses ini, admin dapat melakukan melihat kembali detail dari data perkara yang telah dimasukkan.

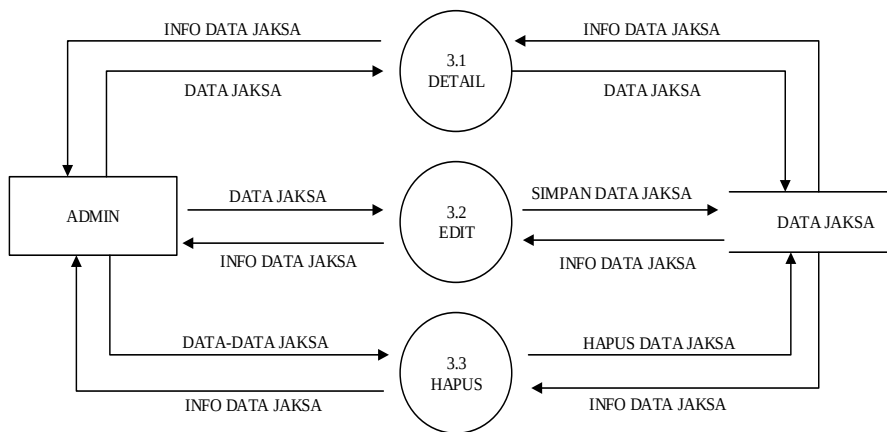
2. Proses 2.2 adalah edit data

Pada proses ini, admin dapat melakukan pengeditan data pada data perkara yang telah terdaftar sebelumnya

3. Proses 2.3 adalah hapus data

Pada proses ini, admin dapat menghapus data perkara yang telah diinput di dalam sistem.

4.3.5 DFD level 1 Proses 3.0 (Pengolahan Data Jaksa)



Gambar 4.5 DFD level 1 proses 3.0

Keterangan:

1. Proses 3.1 adalah detail data

Pada proses ini, admin dapat melakukan melihat kembali detail dari data jaksa yang telah dimasukkan.

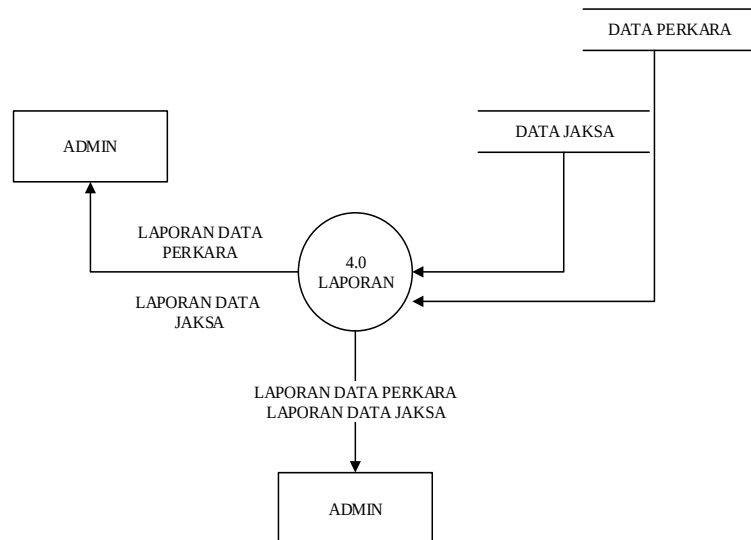
2. Proses 3.2 adalah edit data

Pada proses ini, admin dapat melakukan pengeditan data pada data jaksa yang telah terdaftar sebelumnya

3. Proses 3.3 adalah hapus data

Pada proses ini, admin dapat menghapus data jaksa yang telah diinput di dalam sistem.

4.3.6 DFD level 1 Proses 4.0 (Laporan)



Gambar 4.6 DFD level 1 proses 4.0

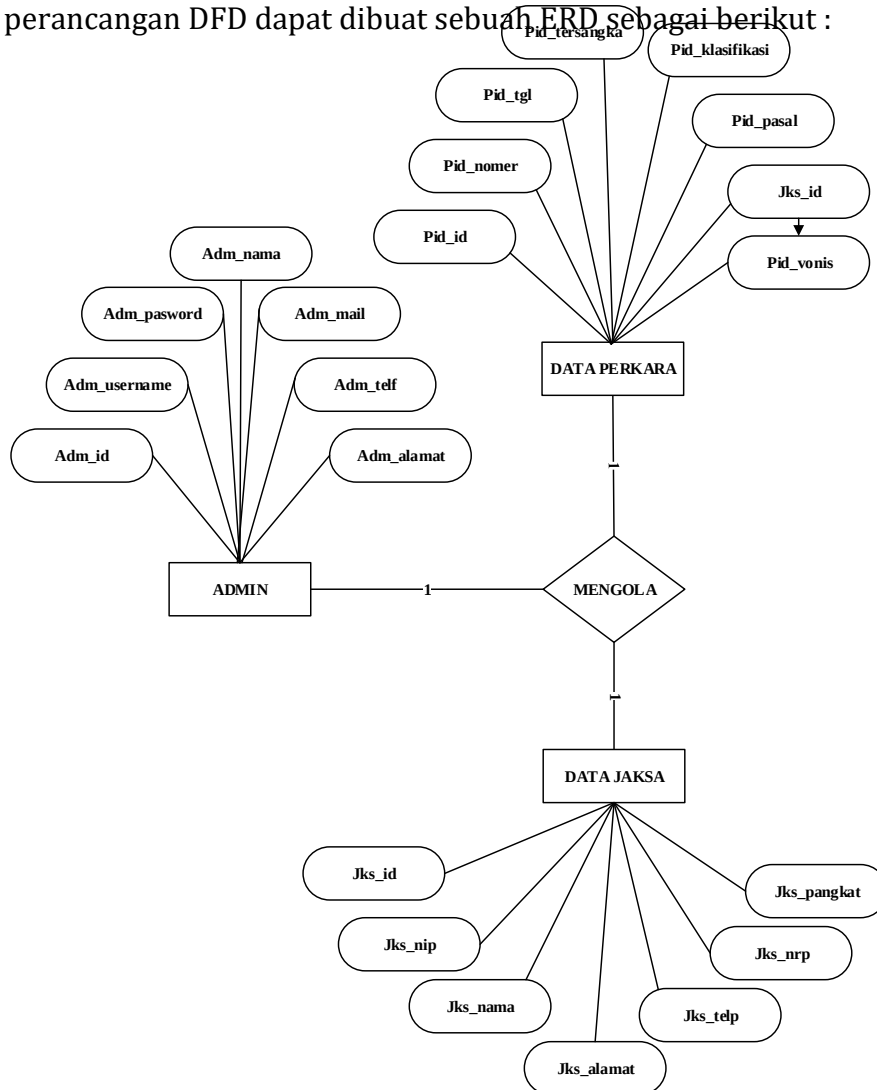
Keterangan :

1. Proses 4.0 adalah proses laporan

Pada proses ini, admin akan memberikan laporan data perkara dan laporan data jaksa kepada pimpinan.

4.3.7 ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD atau yang lebih dikenal dengan *Entity Relationship Diagram* digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Pada *database* Perancangan Sistem Informasi Data Perkara Tindak Pidana Khusus pada Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Dari uraian di atas tentang perancangan DFD dapat dibuat sebuah ERD sebagai berikut :



Gambar 4.7 ERD (Entity Relationship Diagram)

4.4 Struktur Tabel

4.4.1 Tabel Admin

Tabel 4.1 Tabel Admin

No	Field name	Tipe	Char	Keterangan
1	Adm_id	Text	15	<i>Primary Key</i>
2	Adm_user name	Text	21	
3	Adm_password	Text	32	
4	Adm_nama	Text	30	
5	Adm_mail	Text	30	
6	Adm_telf	Number	16	
7	Adm_alamat	Text	60	

4.4.2 Tabel Data Perkara

Tabel 4.2 Tabel Data Perkara

No	Field name	Tipe	Char	Keterangan
1	pid_id	Number	10	<i>Primary Key</i>
2	pid_nomer	Number	32	

3	pid_tgl	Date	-	
4	pid_tersangka	Text	32	
5	pid_klasifikasi	Text	32	
6	pid_pasal	Text	64	
7	jks_id	Number	10	
8	pid_vonis	Text	64	

4.4.3 Tabel Jaksa

Tabel 4.3 Tabel Jaksa

No	Field name	Type	Char	Keterangan
1	jks_id	Number	10	<i>Primary Key</i>
2	jks_nip	Text	27	
3	jks_nama	Text	30	
4	jks_alamat	Text	100	
5	jks_telp	Number	18	
6	jks_nrp	Text	12	
7	jks_pangkat	Text	25	

4.5 Implementasi

4.5.1 Form Login



**SISTEM INFORMASI DATA PERKARA TINDAK
PIDANA KHUSUS**

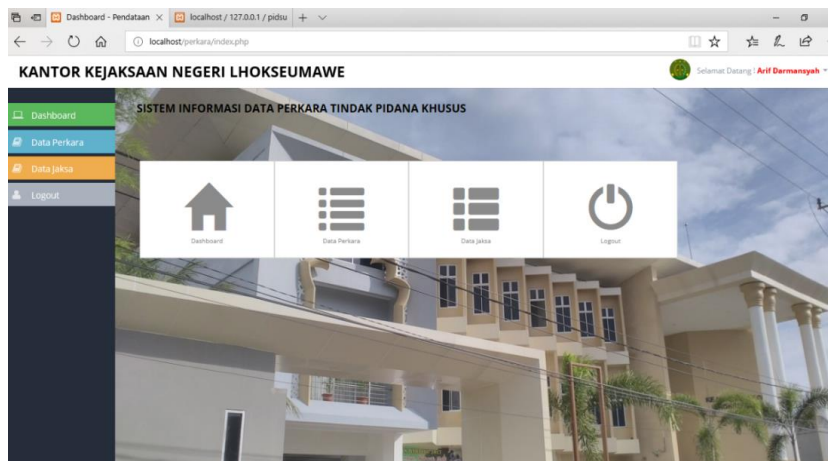
Username
Password

Masuk

Gambar 4.8 Form login

Halaman *Login* adalah halaman yang di mana admin atau *user* memasukkan *username* dan *passwordnya* ke dalam sistem dan setelah itu menekan tombol *login* dan jika berhasil akan masuk ke dalam sistem dan apa bila salah maka admin atau *user* di minta untuk mengulangi memasukkan *username* dan *passwordnya*.

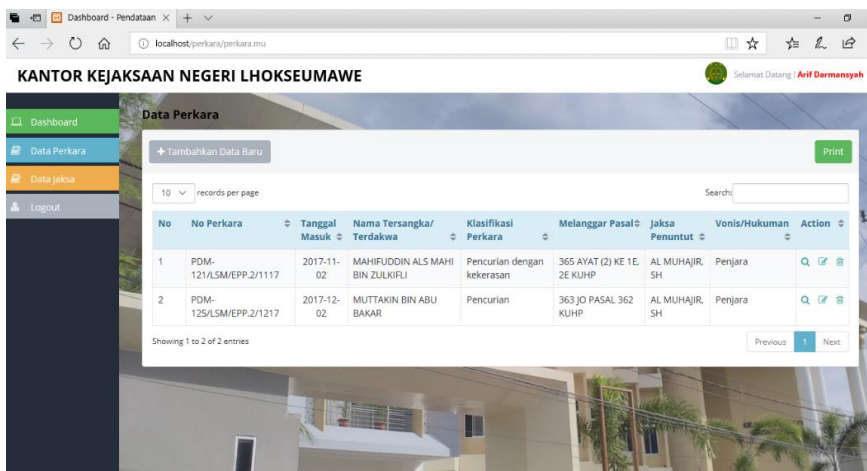
4.5.2 Form Dashboard Dan Menu Utama



Gambar 4.9 From Dashboard dan Manu Utama

Halaman Dashboard adalah halaman utama dari sistem informasi data perkara tindak pidana khusus pada kantor kejaksaan negeri lhokseumawe.

4.5.3 From Tampilan Data Perkara



Gambar 4.10 From Tampilan Data Perkara

Pada from ini semua data tentang data perkara yang telah diinput akan di tampilkan didalam sistem.

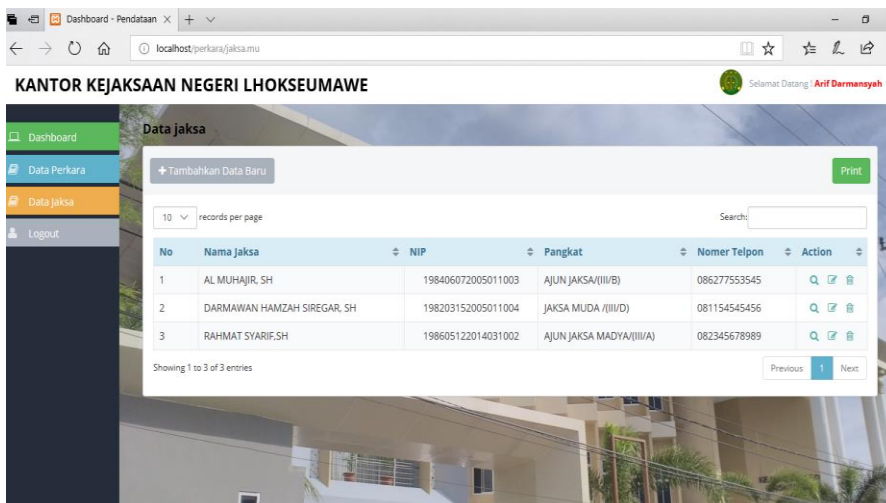
4.5.4 From Tambah Data Perkara

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/perkara/index.php/view-perkara?act=tambah'. The page title is 'KANTOR KEJAKSAAN NEGERI LHOKEUMAWA'. On the left, there is a sidebar menu with options: 'Dashboard', 'Data Perkara', 'Data Jaksa', and 'Logout'. The main content area is titled 'Tambah Data Perkara' and features a 'Kembali' button. The form contains the following fields: 'No Perkara' (text input), 'Tanggal Masuk' (text input with placeholder 'mm/dd/yyyy'), 'Nama' (text input with placeholder 'Nama Tersangka/Terdakwa/Terpida'), 'Klasifikasi Perkara' (text input with placeholder 'Jenis Perkara'), 'Melanggar Pasal' (text input), 'Jaksa Penuntut Umum' (dropdown menu with placeholder '- Pilih Jaksa -'), and 'Vonis/Hukuman' (text input). At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan Data' and 'Reset'.

Gambar 4.11 From Tambah Data Perkara

Tambah data perkara digunakan untuk menambahkan data perkara yang baru laporkan ke kantor.

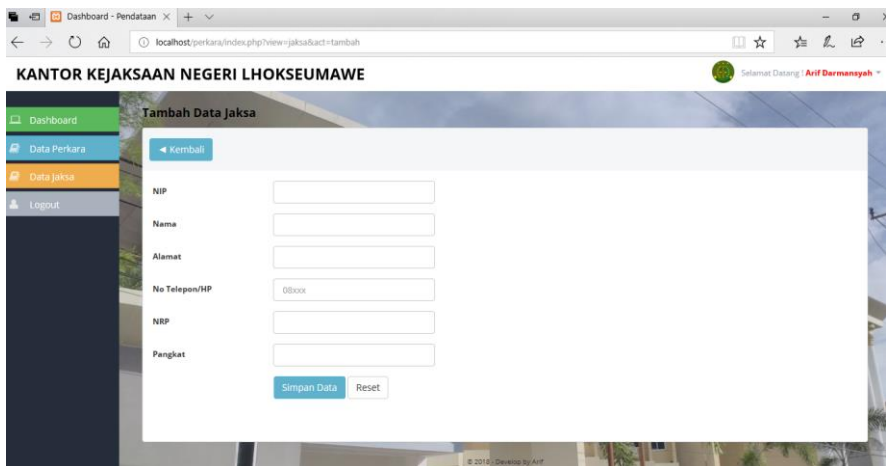
4.5.5 Form Tampilan Data Jaksa



Gambar 4.12 From Tampilan Data Jaksa

Tampilan data jaksa digunakan untuk memilih jaksa yang telah di input kedalam sistem untuk dicetak .

4.5.6 Form Tambah Data Jaksa



Gambar 4.13 From Tambah Data Jaksa

Tamba data jaksa digunakan untuk menambahkan data jaksa yang baru .

4.5.7 Laporan Data Perkara



KANTOR KEJAKSAAN NEGERI LHOKEUMAWE
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.06 Luncang Garum, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
Telp. (0645) 43043 Fax. (0645) 631373

LAPORAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

NO	NOMOR REGISTER PERKARA	NAMA TERSENGKA/TERDAKWA TERPIDANA	KLASIFIKASI	MELANGGAR PASAL	JAKSA	BUKUMAN
1	PCM-125/LSM/PP-2/1117	MAHFUDIN ALI MAH BIN ZIAKIFLI	Pencurian dengan kekerasan	365 AYAT (2) KE. 16, 26 KUHP	AL MURAJIR, SH	Pengara
2	PCM-125/LSM/PP-2/1217	MUTTAKH BIN ABU BAKAR	Pencurian	363 JO PASAL 362 KUHP	AL MURAJIR, SH	Pengara

Lhokseumawe, 12 Agustus 2018
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKEUMAWE

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.MH
NIP. 197106141999031002

Gambar 4.14 Laporan Data Perkara

Pada gambar di atas dapat di lihat laporan data perkara yang telah dimasukkan kedalam sistem.

4.5.8 Laporan Data Jaksa



KANTOR KEJAKSAAN NEGERI LHOKEUMAWE
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.06 Luncang Garum, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
Telp. (0645) 43043 Fax. (0645) 631373

DAFTAR NAMA JAKSA

NO	NIP	Nama	Alamat	No Telepon	Pengikat
1	198408072003011003	AL MURAJIR, SH	Lhokseumawe	0827782348	AJUN JAKSA (SH)
2	198003150038011004	DAWALAHID HAMZAH BIREGAR, SH	Lhokseumawe	08154654500	JAKSA MUDA (SH)
3	198605120014031002	RAHMAT SYARIF, SH	Lhokseumawe	08244670680	AJUN JAKSA RADIYALULAH

Lhokseumawe, 12 Agustus 2018
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKEUMAWE

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.MH
NIP. 197106141999031002

Gambar 4.15 Laporan Data Jaksa

Pada gambar di atas dapat di lihat laporan data jaksa yang telah dimasukkan kedalam sistem.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam merancang dan membuat sistem informasi data perkara tindak pidana khusus ada beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu dengan memahami sistem ,merumuskan permasalahan yang ada ,merancang serta membuat suatu sistem informasi yang mampu mengatasi masalah yang ada.
2. Perancangan dan pembuatan sistem informasi data perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, diharapkan akan dapat mengurangi kesalahan dalam penginputan data yang terjadi secara manual, menyempurnakan proses pembuatan laporan.
3. Dengan diterapkannya sistem informasi data perkara tindak pidana khusus ini, kiranya dapat menghindari bahkan mengatasi kendala tidak terduga yang terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka berikut saran-saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Diharapkan kepada staf bagian KasiPidsus pada Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang dipercayakan untuk menggunakan system ini, agar menjalankan sistem ini dengan baik.
2. Sering terjadi kesulitan dalam masalah pencarian data perkara tindak pidana Khusus disaat data dibutuhkan karena terlalu banyak data yang disimpan dalam buku register.
3. Seperti diketahui Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang memiliki banyak kasus dan perkara, untuk itu sangat diharapkan menggunakan *database* yang besar, yang memiliki daya tampung yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Tata Sutabri. 2012. "*Konsep Sistem Informasi*". Penerbit Andi.
Yogyakarta
- Sutabri Tata. 2012. "*Analisis Sistem Informasi*". Penerbit
Yogyakarta Andi.
- Sutanta, Edhy. 2011. "*Basis Data dalam Tinjauan
Konseptual*". Penerbit Andi Yogyakarta
- Roeslan Saleh, 1998. "*Perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam
Hukum Pidana*". Centra, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005. "*Pelajaran Hukum Pidana*". Stelsel Pidana,
Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas
Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (suatu
pengantar)*,
Kencana (Prenadamedia Group), Jakarta.
- Fathansyah. (2004), Buku Teks Komputer Basis
Data, Informatika, Bandung, 2 3.
- Jogiyanto. (2008). "*Analisis dan Desain Sistem
Informasi*". Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek
Aplikasi Bisnis (TH.2008). Penerbit Andi Yogyakarta
- Komputer, Wahana. 2010. "*Panduan Belajar MySQL Database
Server*". Jakarta: Mediakita.

Abdul Kadir (2013). Pengertian MySQL. Tersediadalam :
BukuPintar"*ProgramerPemula PHP*".
Yogyakarta.Mediakom

Bertha Sidik. 2014. "*Pemrograman Web denganPhp*".
SantikaKencana. Solo.

SINOPSIS

Sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintahan, penggunaan sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu kinerja Kejaksaan Negeri guna terselenggaranya pelayanan yang baik dan efektif kepada masyarakat. Adapun tugas utama Kejaksaan Negeri tidak terlepas dari aktifitas penanganan berkas perkara. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi yang dapat mempermudah mendata berkas perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri. Adapun dalam perancangan sistem ini dimulai dengan membuat sistem baru. Perancangan ini dimulai dari, Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), desain input, Output, sebagai gambaran dasar sistem yang akan dibangun nantinya. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah staf bagian pidana baik dalam melakukan pendataan perkara maupun pembuatan laporan data perkara di kantor Kejaksaan Negeri.

SISTEM INFORMASI **PERKARA TINDAK**
PIDANA KHUSUS
PADA KANTOR
KEJAKSAAN

Sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintahan, penggunaan sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu kinerja Kejaksaan Negeri guna terselenggaranya pelayanan yang baik dan efektif kepada masyarakat. Adapun tugas utama Kejaksaan Negeri tidak terlepas dari aktifitas penanganan berkas perkara. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi yang dapat mempermudah mendata berkas perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri. Adapun dalam perancangan sistem ini dimulai dengan membuat sistem baru. Perancangan ini dimulai dari, Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), desain input, Output, sebagai gambaran dasar sistem yang akan di bangun nantinya. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah staf bagian pidsus baik dalam melakukan pendataan perkara maup



SEFA BUMI PERSADA
Jl. Malikussaleh No. 3
www.sefabumipersada.com
Telp. 085260363550

ISBN 978-623-6983-68-3



● 9% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 9% Internet database
- Crossref database
- 5% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	positori.uin-alaudidin.ac.id	8%
	Internet	
2	widuri.raharja.info	<1%
	Internet	
3	Politeknik Negeri Bandung on 2017-06-20	<1%
	Submitted works	
4	repository.unwira.ac.id	<1%
	Internet	